

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan sebuah metode untuk menemukan kebenaran yang juga merupakan sebuah pemikiran kritis (*critical thinking*) dimana penelitian ini meliputi definisi dan redefinisi terhadap masalah, memformulasikan hipotesa atau jawaban sementara, membuat kesimpulan dan sekurang-kurangnya mengadakan pengujian yang hati-hati atas semua kesimpulan untuk menentukan apakah ia cocok dengan hipotesa.<sup>137</sup> Menurut Sugiyono menjelaskan bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian dengan memperhatikan tujuan dan kegunaan dari data tersebut.<sup>138</sup>

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian yang diperoleh berdasarkan observasi atau pengalaman, penelitian ini umumnya lebih menekankan pada penyelidikan aspek perilaku terhadap opini, objek yang diteliti lebih ditekankan pada kejadian sebenarnya daripada persepsi orang mengenai kejadian.<sup>139</sup> Fokus utama dalam penelitian empiris

---

<sup>137</sup> Budi Juliardi dkk., *Metode Penelitian Hukum* (CV. Gita Lentera, 2023), hal 91.

<sup>138</sup> Ermi Rosmita dkk., *Metode Penelitian Kualitatif*, Pertama (CV. Gita Lentera, 2024), hal 2.

<sup>139</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Pertama (Penerbit Andi, 2024), hal 20.

adalah informasi yang dapat diamati dari dunia nyata atau pengalaman langsung lainya yang tidak lain adalah data.<sup>140</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Adapun Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum dimana asumsi dasar dari pendekatan ini adalah bahwa hukum dan masyarakat tidak bisa dilepaskan satu sama lain pendekatan ini memiliki peranan sangat penting dan strategis dalam membaca dan memahami hukum dalam kacamata masyarakat bukan dalam kacamata undang-undang hal ini karena dalam pendekatan sosiologi hukum meniscayakan bersifat empiris.<sup>141</sup>

Pendekatan ini semakin berkembang dan dimanfaatkan untuk menganlisir dan memberikan jawaban tentang masalah keefektifan berkejanya hukum dalam struktur institusional hukum dalam masyarakat oleh karena, itu menurut Soetandyo, dalam konteks ini hukum dikonsepsikan secara sosiologis sebagai suatu gejala empirik yang dapat diamati di dalam kehidupan dimana hukum tidak lagi dikonsepsikan sebagai norma melainkan secara empirik bagaimana hukum berperan dan berfungsi di dalam masyarakat melalui bekerjanya system sosial dan sistem-sistem lainnya secara seimbang dan sinergis dalam satu kesatuan.<sup>142</sup>

---

<sup>140</sup> Amalliah Kadir, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Pertama (Penerbit Widina, 2023), hal 135.

<sup>141</sup> Umar Sholahudin, “Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Memahami Konflik Agraria,” *Dimensi: Journal Of Sociology* 10, no. 2 (2017): hal 50, <https://doi.org/10.21107/djs.v10i2.3759>.

<sup>142</sup> Sholahudin, “Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Memahami Konflik Agraria,” hal 55.

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat sentral bagi penulis atau peneliti dimana dari lokasi penelitian ini penulis atau peneliti mendapatkan data-data yang didapatkan dari responden sehingga data tersebut akan digunakan dalam penyelesaian penelitian yang dilakukan. Sesuai dengan judul yang ada diawal maka fokus lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah di Kabupaten Tanah Laut khususnya di Kecamatan Batu Ampar.

Kecamatan ini merupakan salah satu daerah pemekaran dari sebagian wilayah kecamatan lainnya seperti Kecamatan Jorong dan Kecamatan Pelaihari hal tersebut sebagaimana yang tertuang dalam pasal 6 peraturan pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1995 tentang Pembentukan 8 (delapan) Kecamatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, Hulu Sungai Tengah, Barito Kuala, Tanah Laut, Hulu Sungai Utara, Tabalong daerah tingkat II Kalimantan Selatan.<sup>143</sup>

Kecamatan Batu Ampar merupakan suatu daerah yang mempunyai luas 419,05 atau 10,91% dari luas wilayah kabupaten Tanah Laut hal ini menjadikan Kecamatan Batu Ampar sebagai kecamatan terluas ketiga di Kabupaten Tanah Laut yang mana Kecamatan ini sendiri memiliki 14 desa atau kelurahan yang terdiri dari Desa Tajau Pecah, Desa Jilatan, Desa Ambawang, Desa Durian Bungkuk, Desa Tajau Mulia, Desa

---

<sup>143</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1995 tentang Pembentukan 8 (delapan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten daerah Tingkat II Banjar, Hulu Sungai Tengah, Barito Kuala, Tanah Laut, Hulu Sungai Utara, Tabalong daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, Legislation No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 49 (1995).

Gunung Mas, Desa Batu Ampar, Desa Damar Lima, Desa Damit, Desa Damit Hulu, Desa Pantai Linuh, Desa Blurum dan Desa Gunung Melati.<sup>144</sup> Dari adanya beberapa desa/kelurahan tersebut terdapat beberapa produsen maupun penjual produk olahan tempe gembus.

### **C. Data dan Sumber Data**

Data dalam sebuah penelitian adalah segala informasi yang berisikan tentang fakta atau keterangan yang dikumpulkan oleh peneliti dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah ada. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan dari narasumber secara langsung dilapangan biasanya narasumber yang dituju merupakan seseorang ahli yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti dengan menggunakan dua teknik yakni wawancara dan pembuatan kuesioner.<sup>145</sup> Adapun data primer yang digunakan oleh penulis adalah orang-orang yang terlibat atau mengetahui tentang prosedur pembuatan tempe gembus di kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut yang terdiri dari 3 (tiga) orang produsen dan 2 (dua) orang distributor (penjual).

Adapun data sekunder menurut kamus besar Bahasa Indonesia atau KBBI yaitu data yang diperoleh oleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi

---

<sup>144</sup> BPS Kabupaten Tanah Laut, *Kecamatan Batu Ampar dalam Rangka 24* (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2024).

<sup>145</sup> Miftahul Ulum, *Modul Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (UIN K.H.Achmad Siddiq Jember, 2022), hal 17.

melalui sumber lain baik lisan maupun tertulis hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Sugiyono yang mengatakan bahwa data sekunder adalah data yang tidak langsung diterima oleh pengumpul data, bisa melalui orang lain atau lewat dokumen.<sup>146</sup> Adapun data sekunder yang digunakan dalam penlitian ini berupa undang-undang, kitab-kitab fiqih, buku maupun jurnal yang peneliti akses selama melakukan penelitian.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Ada dua macam data yang dimiliki oleh penelitian empiris yaitu data primer dan data sekunder. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris dapat digunakan secara terpisah atau dapat digunakan secara bersama-sama. Teknik pengumpulan tersebut meliputi pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka dan studi dokumen serta melalui pengumpulan data primer melalui wawancara dengan responden dan informasi dan narasumber, angket atau daftar wawacara dan observasi terhadap lokasi penelitian yang dilakukan.<sup>147</sup>

##### **1. Studi Pustaka**

Studi Pustaka merupakan kegiatan seseorang dalam mempelajari berbagai macam buku referensi dan juga hasil penelitian terdahulu yang sejenis dan beguna untuk menjadi landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.<sup>148</sup> Oleh karena itu,

<sup>146</sup> Ahmad Ahmad dkk., *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*, Pertama (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hal 65.

<sup>147</sup> Ahmad Sainul, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Pertama (PT. Adab Indonesia, 2024), hal 70.

<sup>148</sup> Ervina Waty dkk., *Karya Tulis Ilmiah: Teori & Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah*, Pertama (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hal 91.

kegiatan membaca data (buku, artikel maupun dokumen lainnya) menjadi bagian fundamental dalam sebuah penelitian.

## **2. Observasi Lapangan**

Pengamatan atau observasi merupakan aktivitas yang dilakukan mahluk cerdas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya hal tersebut diperuntukan agar mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian.<sup>149</sup>

Sedangkan yang menjadi fokus observasi dalam penelitian ini adalah terkait pemahaman produsen maupun penjual tempe gembus di kecamatan Batu Ampar tentang adanya regulasi tentang sertifikasi halal maupun undang-undang perlindungan konsumen.

## **3. Wawancara**

Wawancara adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data primer dan merupakan metode yang banyak dipakai dalam penelitian *interpretif* maupun penelitian kritis, wawancara dilakukan ketika peneliti ingin menggali informasi lebih dalam mengenai sikap, keyakinan maupun prilau atau pengalaman dari responden

---

<sup>149</sup> Muhammad Ilyas Ismail, *Evaluasi Pembelajaran Konsep Dasar, Prinsip, Teknik dan Prosedur*, Pertama (PT. Raja Grafindo Persada, 2021), hal 129.

terhadap fenomena sosial.<sup>150</sup> Adapun yang menjadi responden atau informan pada penelitian ini terdiri dari lima orang produsen maupun penjual tempe gembus di Kecamatan Batu Ampar. Salah satu yang menjadi ciri khas dari metode ini adalah adanya pertukaran informasi yang tersusun secara rapi dengan satu orang atau lebih.

Penggunaan wawancara sebagai metode pengumpulan data merupakan cara yang lebih efektif hal tersebut dikarenakan peneliti dapat bertemu dan berdiskusi secara langsung dengan responden terkait penelitian yang sedang dikaji. Dari adanya diskusi tersebut peneliti akan mendapatkan hal-hal yang menarik dalam penelitiannya hal tersebut dapat berupa persepsi, fakta-fakta yang ada bahkan saran yang dapat digunakan dalam penelitian sejenis selanjutnya.

#### 4. Dokumentasi

Menurut Gottshalk istilah dokumen seringkali digunakan oleh para ahli dalam dua pengertian. Pertama, dokumen berarti sumber tertulis bagi informasi Sejarah sebagai kebalikan dari kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan arkeologis. Kedua, dokumen diperlukan bagi surat-surat resmi dan surat-surat negara seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi dan lain sebagainya sehingga dalam arti luas dokumen merupakan proses pembuktian yang disarkan atas jenis apapun baik berupa tulisan, lisan, gambaran maupun arkeologis.<sup>151</sup> Menurut Sugiyono Dokumentasi adalah

---

<sup>150</sup> Jogyanto Hartono M, *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, Pertama (Andi, 2018), hal 53.

<sup>151</sup> Asdar, *Metode Penelitian Pendidikan: Suatu pendekatan praktik*, Pertama (Azkiya Publishing, 2018), hal 119.

suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.<sup>152</sup>

Teknik dokumentasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa potret atau tangkapan gambar selama proses pengumpulan data pada tahapan ini penulis juga mengumpulkan beberapa catatan dakan proses penelitian pada saat terjun ke lapangan.

#### **E. Pengolahan dan Analisis Data**

Setelah data primer dan data sekunder dikumpulkan tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data yaitu mengolah data dengan sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut diolah secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan dalam proses analisis. Pengolahan data dalam empiris umumnya melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data.
2. Penandaan data.
3. Klasifikasi, melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul kedalam permasalahan yang diteliti.
4. Penyusunan atau sistematis data.
5. Validasi data.

---

<sup>152</sup> Risnawati dkk., *Dokumentasi Keperawatan*, Pertama (CV Eureka Media Aksara, 2023), hal 44.

## 6. Analisis data.<sup>153</sup>

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yakni analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan argumentasi (prespektif) atas hasil penelitian yang dilakukan.<sup>154</sup> Menurut Sugiyono analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori menjabarkan ke dalam unit-unit melakukan sintesis Menyusun ke dalam pola-pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>155</sup> Dengan kata lain dalam penelitian ini lebih mengutamakan deskripsi atau temuan-temuan yang ada dilapangan baik berupa narasi maupun persepsi oleh para produsen maupun penjual produk tersebut.

---

<sup>153</sup> Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Pertama (Unigres Press, 2023), hal 176.

<sup>154</sup> Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, hal 179.

<sup>155</sup> Umrati dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), hal 85.

## KERANGKA PIKIR PENELITIAN

